

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Keberadaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) berperan penting dalam meningkatkan tingkat kendaraan yang berkeselamatan. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka menegakan keselamatan transportasi umum untuk melindungi nyawa manusia dari kecelakaan lalu lintas. Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ("Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" 2021).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.272,1 km² dengan terbagi atas 20 kecamatan dan ibu kotanya berada di Kecamatan Tenggarong. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi 3 yaitu wilayah hulu, wilayah tengah, dan wilayah pesisir. Kondisi geografis yang unik dari Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadikan suatu kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berada di Tenggarong. Jarak dari kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tabang mencapai ± 250 km dengan waktu tempuh ± 6 - 8 jam menuju Kecamatan Tenggarong. Jarak dari kecamatan terjauh di wilayah pesisir yaitu Kecamatan Marangkayu mencapai ± 101 km dengan waktu tempuh ± 2 – 3 jam dan Kecamatan Samboja Barat mencapai ± 105 km dengan waktu tempuh ± 2 - 3 jam. Oleh sebab itu, pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir untuk mengatasi kendala jarak dan waktu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji pada tahun 2021 sebesar 20.087 kendaraan dengan realisasi sebesar 8.233 kendaraan. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor wajib uji yaitu sebesar 20.667 kendaraan dengan realisasi 7.140 kendaraan. Dan pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor wajib uji sebesar 21.167 dengan realisasi 5794 kendaraan. Dari jumlah kendaraan yang melakukan pengujian masih jauh dari target yaitu jumlah kendaraan bermotor wajib uji. Besarnya jumlah kendaraan yang tidak melakukan uji berkala inilah yang menyebabkan munculnya permasalahan yaitu tidak terwujudnya kendaraan yang berkeselamatan yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan.

Pengujian kendaraan bermotor sebagai tempat pengujian baik uji berkala pertama, uji berkala masa perpanjangan, numpang uji, maupun mutasi. Masalah jika pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir belum diadakan, karena proporsi kendaraan bermotor wajib uji pada wilayah hulu sebesar 22% dari jumlah total kendaraan bermotor wajib uji dan wilayah pesisir sebesar 37% dari jumlah total kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dari banyaknya kendaraan tersebut tidak merata dalam mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Hal tersebut akan membuat banyaknya kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala dan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut.

Pembangunan pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir atau yang serupa sebelumnya sudah dilakukan di kabupaten atau kota di Indonesia yaitu Cilacap. Analisis penentuan lokasi untuk pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir di kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dasar dalam meningkatkan dan pemerataan pelayanan pengujian kendaraan bermotor guna mencapai kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dalam Bab III subbab penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa perlu adanya pengembangan gedung pengujian di dalam kota Tenggarong dan pembangunan cabang pengujian di kecamatan sehingga penyelenggaraan

pengujian kendaraan bermotor dapat lebih maksimal, serta pada subbab penentuan isu-isu strategis menyebutkan bahwa belum optimalnya fungsi pengujian kendaraan bermotor hingga kewilayah kecamatan ("Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026" 2021).

Jumlah pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini berjumlah 9 pengujian. Jumlah pengujian kendaraan tersebut masih kurang dibandingkan dengan besarnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji saat ini. Jika UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir sudah beroperasi, maka kebutuhan dari pengujian kendaraan bermotor semakin bertambah. Kecukupan jumlah pengujian kendaraan bermotor sangat penting untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (PKB) agar lebih maksimal.

Penelitian lokasi pembangunan pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri belum pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **"ANALISIS PENENTUAN LOKASI UPTD PKB WILAYAH HULU DAN PESISIR SERTA LAYOUT DAN KEBUTUHAN SDM PENGUJI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat permasalahan yang sudah dijelaskan di latar belakang, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, kendaraan bermotor wajib uji sebanyak 21.167 kendaraan dan kendaraan yang sudah melakukan uji berkala sebanyak 5.794 kendaraan, terdapat 15.373 kendaraan yang belum melaksanakan uji berkala.
2. Luas wilayah 27.272,10 km² menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Jarak dari kecamatan terjauh di wilayah hulu yaitu Kecamatan Tabang mencapai \pm 250 km dengan waktu tempuh \pm 6 - 8 jam menuju Kecamatan

Tenggarong dengan kondisi jalan perbukitan dan tidak terdapat lampu penerangan jalan umum. Jarak dari kecamatan terjauh di wilayah pesisir yaitu Kecamatan Marangkayu mencapai \pm 101 km dengan waktu tempuh \pm 2 – 3 jam dan Kecamatan Samboja Barat mencapai \pm 105 km dengan waktu tempuh \pm 2 - 3 jam dengan jalan perbukitan dan minim lampu penerangan jalan umum.

3. Proporsi kendaraan bermotor wajib uji di wilayah hulu cukup besar yaitu 22% dari total kendaraan bermotor wajib uji dan wilayah pesisir sebesar 37% dari total kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perencanaan untuk penambahan pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.
5. Jumlah penguji kendaraan bermotor saat ini adalah 9 penguji, belum mencukupi jika dibangunnya UPTD PKB pada wilayah hulu dan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana penentuan titik lokasi pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Bagaimana perencanaan layout pada pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara?
4. Bagaimana kebutuhan penguji kendaraan bermotor pada UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk merencanakan lokasi pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilakukan guna mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan serta mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dari polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Untuk mengetahui lokasi pembangunan pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Untuk mengetahui layout pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir yang sesuai.
- d. Untuk mengetahui kebutuhan jumlah pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir.

1.5 Ruang Lingkup

Seluruh hal yang berkaitan langsung dengan penelitian yang meliputi wilayah kajian, permasalahan yang dikaji, kepustakaan dan literatur serta metodologi penelitian berada dalam lingkup batasan masalah yang ditetapkan. Pembatasan ini bertujuan agar selama berlangsungnya proses penelitian, tetap berorientasi kepada maksud dan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Batasan Masalah

Kajian ini dilakukan di dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah studi, terutama pada kecamatan yang

menjadi alternatif lokasi UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir. Penelitian ini membahas mengenai pengujian kendaraan bermotor yaitu uji berkala.

1.5.2 Batasan Materi Penelitian

Batasan materi dari penelitian ini hanya difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak menganalisis biaya pembangunan dan biaya pengadaan alat pengujian di pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir.
- b. Jumlah kepemilikan kendaraan hanya bersumber dari Samsat Kabupaten Kutai Kartanegara.